



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/436 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT SYUGLUE WOI YANSU HNYA KAMPUNG YANSU
DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya (Kampung Yansu), Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);

14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/344 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 17.630,38 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh koma tiga delapan) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut :

- a. Timur : berbatasan dengan Kampung Yanim dan Braso, dengan tanda batas alam berupa nama tempat, rumpun bambu, sungai, dan nama tanah;
- b. Barat : berbatasan dengan Kampung Bangai dan Klaisu, dengan tanda batas alam berupa sungai Nembu, sungai Ip, dan sungai Blim;
- c. Selatan : berbatasan dengan wilayah adat Kampung Omon (Elseng) dengan tanda batas berupa sungai Gou, Siyagu, Yagui Klang, dan Namtomi; dan
- d. Utara : berbatasan dengan Kampung Sawoi (Kelurahan Hatib), Swentab, Ihub, Nembugresi, Damoikati dan Demetim, dengan tanda batas alam berupa sungai, pohon, bambu, dusun sagu, dan nama tempat/nama tanah.

KETIGA : Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut :

- a. *Dwen* (pengelolaannya secara kolektif di tanah milik masing-masing keret/marga, namun tetap dibawah pengawasan Trang di masing-masing klen/keret);
- b. *Usu* (pengelolaannya secara individu, keluarga, klen/marga, namun tanah tetap menjadi milik komunal masing-masing keret/klen);
- c. *Hnya* (pengelolaannya individu dan juga marga, tanah tetap menjadi tanah komunal keret/klen);
- d. *Dwot Nokon* (pengelolaannya dapat bersifat pribadi, keluarga, kelompok dan klen, sesuai pembagian yang telah ditetapkan oleh adat); dan
- e. *Bu Tim* (pengelolaannya secara kolektif oleh individu dan marga).

KEEMPAT : Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Syuglue Woi Yansu Hnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas wilayah adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hnya Kampung Yansu, harus mendapat keterangan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan atas Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SEJARAH ASAL USUL SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)

Sejarah Singkat

Pada tahun 1923-1924 pekabaran Injil masuk di wilayah Nimboran (Genyem) melalui dua orang misionaris dari UVZ yang bernama Bijkerk dan Schneider yang ditemani oleh seorang rekan kerja dari Sarmi yang bernama De Naff. Masuknya Injil di Nimboran menyebar sampai ke wilayah Kusang Syuglue Woi Yansu dan berdampak pada perubahan sosial kebudayaan pada masyarakat. Salah satu dampak dari masuknya para misionaris tersebut yakni peralihan kepercayaan dari Woi Iram kepada Yesus sebagai juru selamat. Perubahan tersebut terjadi karena para tokoh adat percaya bahwa ajaran agama Kristen dengan 10 hukum/perintah Allah-nya sama dengan apa yang diajarkan oleh para leluhur. Seiring dengan perjalanan tersebut pemeluk agama kristen semakin berkembang dan membuat masyarakat di Wilayah Kusang Syuglue Woi Yansu menerima pembaptisan.

Pada zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1898-1962 pemerintah Belanda membentuk Nederlandsch Nieuw Guinea (Papua). Pada 10 Mei 1952 Gubernur van Waardenburg mengadakan perubahan dalam pembagian wilayah menjadi 4 wilayah afdeeling dengan 20 wilayah onderafdeeling. Pembentukan onderafdeeling dilakukan oleh Belanda atas asumsi kesamaan budaya. Salah satu onderafdeeling yang dibentuk adalah onderafdeeling Nimboran. Di tahun 1927, pemerintah Belanda melakukan pendekatan dengan masyarakat adat yang ketika itu masih tinggal dan bermukim secara terpencar menurut asal-usul keluarga, kekerabatan dan klan.

Pemerintah Hindia Belanda melalui petugas Distrik dan Polisi Landschap (landschap politie) mulai mengumpulkan masyarakat adat untuk membangun tempat pemukiman baru. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi dan menjalankan sensus penduduk dan mengatur masyarakat dalam memberikan pelayanan. Pemerintah Hindia Belanda melalui sistem pemerintahannya mulai menunjuk perwakilan di tiap Kampung yang dianggap mempunyai kecakapan dalam bahasa melayu untuk menjadi Korano atau Kepala Kampung administratif. Di tahun 1961 wilayah administrasi NNG dibagi menjadi 6 wilayah afdeeling onderafdeeling Nimboran berada dibawah Afdeling Hollandia. Yansu merupakan bagian dari pemerintahan Onderafdeeling Nimboran yang kemudian dibagi lagi kedalam beberapa District yang dikepalai oleh Districthoofd atau Bestuur.

Pada masa transisi masuknya pemerintah Indonesia terjadi peristiwa memilukan bagi masyarakat adat di masa itu. Pada masa peralihan kekuasaan tersebut dari berbagai hasil wawancara para tokoh adat menyampaikan bahwa pada masa itu banyak diantara mereka yang mengalami kekerasan fisik dan psikis, hingga terjadi gejolak politik yang menyebabkan terjadinya operasi militer besar-besaran yang dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) Papua. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an banyak perkampungan dibakar, dan dipaksa untuk menerima pemerintah Indonesia, operasi militer berlangsung sangat lama, ada banyak Kampung yang digabung menjadi satu desa dan ada pula perkampungan baru yang dibangun pemerintah bersama militer.

Peristiwa tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang lari ke hutan, dan sebagian lainnya mencari suaka di Papua Nugini (PNG) dan mengungsi ke luar negeri. Imbasnya sebagian besar Masyarakat Adat Kusang Syuglue Woi Yansu diberikan stigma terlibat dalam organisasi perjuangan Papua Merdeka (OPM) sehingga mengalami kekerasan pada masa tersebut. Pada akhir tahun 1980-an banyak masyarakat adat yang mulai keluar dari hutan dan membangun perkampungan.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Hak milik lahan di wilayah ini berada di tangan marga dibawah pengawasan dari seorang trang di masing-masing suku/marga. Batas-batas lahan antar warga didasarkan pada tanda alam seperti pohon atau gorong-gorong. Dalam konteks politik lahan, trang tidak memiliki otoritas mutlak. Jika ada transaksi atau perpindahan lahan, trang berkewajiban mengadakan musyawarah di rumah adat. Jika disetujui oleh anggota masyarakatnya maka tanah tersebut baru bisa dialihtangankan. Berkenaan dengan warisan, di wilayah ini tanah diwariskan ke anak laki-laki. Untuk penjelasan lain yang lebih detail dan singkat, silakan baca tulisan di bawah ini :

- Seluruh sumber daya alam di bawah pengawasan Trang.
- Segala bentuk pelepasan dan pembagian tanah di bawah wewenang Trang.
- Seluruh tanah telah dibagi ke dalam setiap keret/marga.
- Hak pengelolaan secara kolektif diatas tanah milik masing-masing keret.
- Beberapa jenis tanah hibah :
 - hibah bayar kepala dilepaskan akibat pembunuhan, dan menjadi milik korban.
 - hibah dalam bentuk hak garap diberikan kepada saudara perempuan atau laki-laki, keponakan, kerabat, dan sebagainya dalam bentuk hak pakai.
- Hak pengelolaan atas tanah telah dibagi berdasarkan pembagian dalam keret, seperti Trang tang, Digno Tang, Tegai tang, Bemei tang, dan Srom tang.
- Hak kepemilikan individu hanya dalam bentuk tanaman dan bangunan, tanah tetap menjadi milik keret.

Kelembagaan Adat

Dumtru berasal dari kata Dum yang artinya Batu dan Tru yang artinya Penyangga. Dumtru yang secara harfiah dimaknai sebagai batu penyangga mempresentasikan Tungku Batu yang berjumlah lima yang biasanya terletak di dekat pondok/rumah adat di mana pengambilan keputusan dibuat. Kelima tungku batu itu menandakan lima pemangku adat sebagai sistem pemerintahan adat. Kelima pemangku adat itu berasal dari lima Tang atau biasa disebut juga sebagai Keret yaitu keluarga luas dengan satu garis keturunan yang sama. Di Kusang Syuglue Woi Yansu, terdapat sepuluh marga dengan Dumtrunya masing-masing yaitu :

- Dumtru Elli;
- Dumtru Mess;
- Dumtru Nian;
- Dumtru Mebri;
- Dumtru Tabisu;
- Dumtru Udam;
- Dumtru Samon-Tegai: Digno Samon, Trang Tegai, Tegay Tegai, Bemey Tegai, Srom Samon;
- Dumtru Yansip; dan
- Dumtru Tapatkeding.

Pengembangan jumlah dumtru dapat terjadi apabila terdapat penambahan jumlah populasi penduduk dalam jumlah besar dan mendapat persetujuan dari adat yang dianggap telah memenuhi kriteria. Beberapa kriteria secara eksplisit tidak disebutkan hanya secara umum jika dianggap dapat berdiri sendiri dan telah memenuhi lima struktur adat, serta mendapatkan persetujuan dari berbagai tokoh adat lain dalam satu marga yang sama.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Proses pengambilan keputusan atas dasar Musyawarah dan Mufakat. Semua keputusan yang menyangkut dengan adat akan di putuskan melalui dumtru, kecuali dalam membuat kesepakatan untuk pembunuhan, hal ini tidak boleh diketahui oleh seorang Digno, oleh karena seorang Digno bertugas untuk melindungi masyarakat.
- Dumtru dilaksanakan pada batu lingkaran, yang dihadiri oleh 5 orang perangkat adat. Dumtru merupakan pengambilan keputusan yang bersifat tertutup dan tidak dapat di hadiri oleh orang lain di luar 5 orang yang mempunyai kedudukan dalam struktur adat.
- Hasil keputusan Dumtru akan disampaikan kepada masyarakat melalui Tegay.
- Setiap hasil keputusan Dumtru bersifat final dan mengikat.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

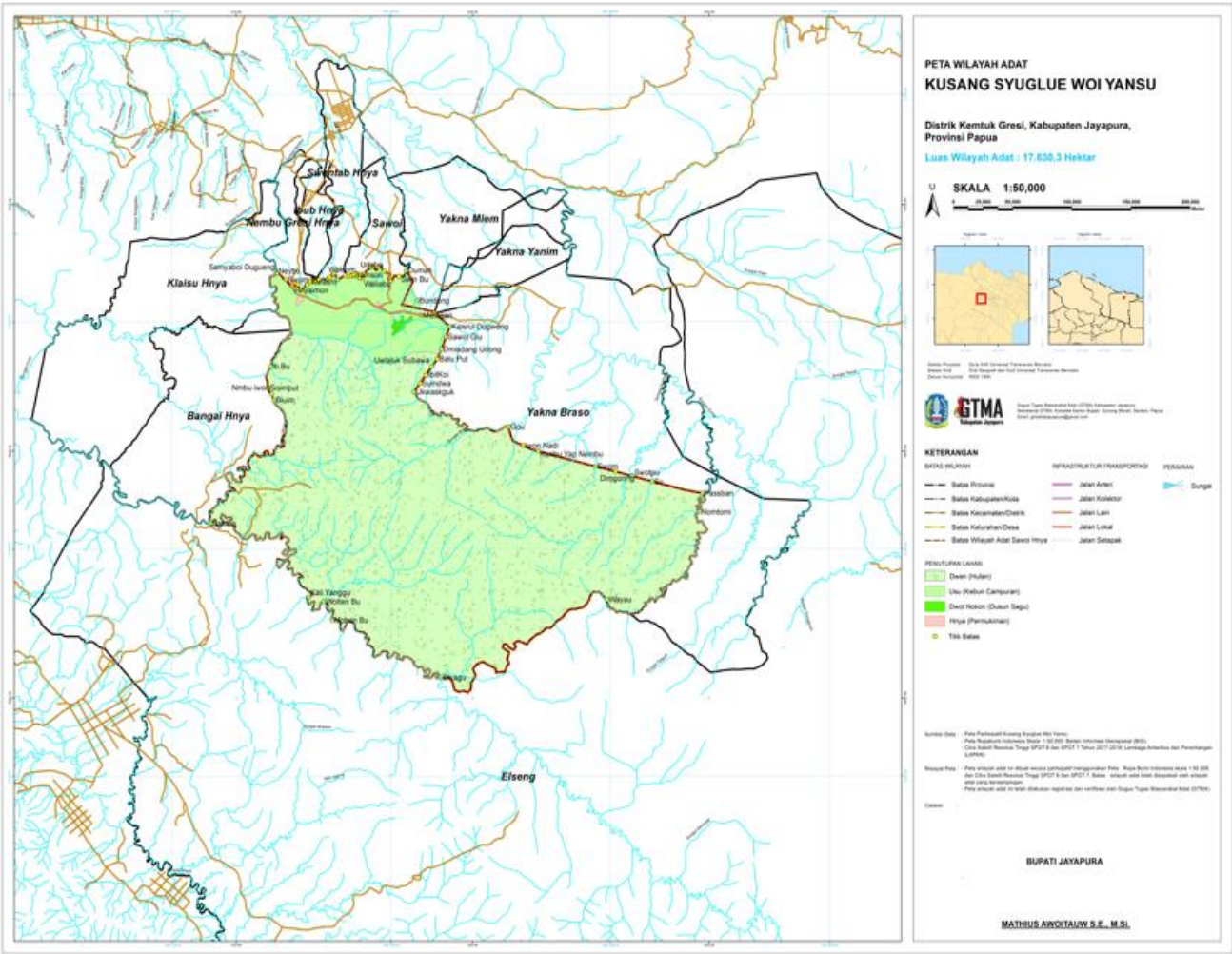
salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

PETA WILAYAH ADAT SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)



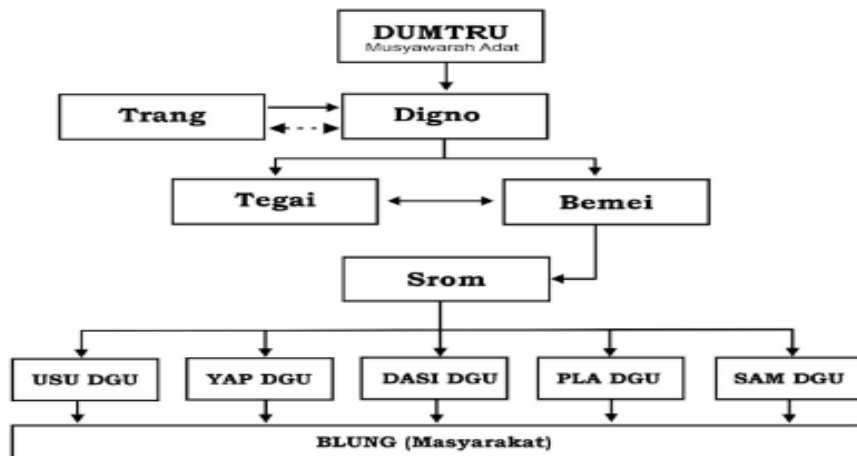
BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

STRUKTUR LEMBAGA ADAT SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)



Keterangan:

1. *Digno* merupakan kepala pemerintahan yang bertugas dan tanggung jawab untuk menata, menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan adat, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan bersama Trang, mengayomi, mengatur kesejahteraan rakyat, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya, memiliki kepribadian yang bersifat perintah, larangan dan sanksi.
2. *Trang* adalah seseorang dalam struktur adat yang mempunyai hak kesulungan, berfungsi sebagai pemegang kendali sistem pemerintahan dalam Kampung.
3. *Tegay* mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hubungan diplomasi baik dalam maupun di luar, memimpin sidang peradilan adat, membuka dan menutup rapat serta membuat laporan kepada Di'gno, bertugas menyampaikan informasi hasil keputusan rapat kepada blung.
4. *Bemey* merupakan bendahara atau penyimpan, yang bertugas merawat harta benda benda adat.
5. *Srom* adalah seseorang yang diberi tugas sebagai kepala rumah tangga untuk mengawal dan mengatur konsumsi serta mengontrol, dan membagi makanan serta melakukan do'a ucapan syukur kepada roh nenek moyang dan Tuhan dalam setiap upacara atau pesta adat. *Srom* mempunyai lima orang dengan masing-masing keterampilan atau kemampuan yang mereka miliki yaitu :
 - a. *Usu Dgu* sebagai bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. *Yap Dgu*, bidang pembangunan dan pemukiman;
 - c. *Dasi Dgu*, bidang peternakan (berburu);
 - d. *Pla Dgu*, bidang pertahanan dan keamanan (perang);
 - e. *Sam Dgu*, Bidang seni dan budaya; dan
 - f. *Blung* (Masyarakat).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabijayapura@gmail.com

BERITA ACARA TATA BATAS SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)

**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
TATA BATAS KAMPUNG**

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Empat Belas*, bulan *Maret*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Saliyap Suku Waru *Kampung Braso*, Distrik *Kemtuk Gresi*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas Wilayah Adat *Syuglue Woi Yansu* dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas *Timur* : Berbatasan dengan *Blobanu* Kampung Yanim dan Braso, Distrik *Kemtuk Gresi*, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Yanim	Bsob Wabu	Rumpun Bambu/Tempat Sejarah	X :	418464.7966
				Y :	9705558.282
2	Braso	Kaisrui Dugweng	Sungai	X :	418919.0569
		Sawoi Glu	Muara Sungai Sawoi Glu	Y :	9704942.998
				X :	418741.2864
		Dmisdang Udong	Nama Tempat	Y :	9704645.548
				X :	418466.1911
		Balu Put	Nama Tempat	Y :	9704321.746
				X :	418210.0343
		Uwlaluk Subawa	Kali Mati	Y :	9703955.436
				X :	417965.5633
		Ibit Koi	Nama Tempat	Y :	9703623.214
X :	417732.5398				
Sumdwa	Nama Tempat	Y :	9703315.287		
		X :	417462.3247		
Ukwaskguk	Kali Mati	Y :	9702944.587		
		X :	417282.2133		
		Gou	Sungai	Y :	9702697.496
				X :	421599.5764
		Iwon Nadi	Nama Tempat	Y :	9700977.204
				X :	422211.2145
		Kunbu Yap Nembu	Kali Kecil	Y :	9700213.368
				X :	422856.2718
		Swom	Kali musiman	Y :	9699977.115
				X :	425267.5711
		Dimgonng	Nama Tempat	Y :	9699365.767
				X :	426123.2996
		Swotpu	Kali Musiman	Y :	9699148.799
				X :	426832.714
		Su	Sungai	Y :	9698968.925
X :	427672.065				
Passban	Sungai	Y :	9698756.099		
		X :	429790.16		
Nomtomi	Sungai Nomtomi	Y :	9698274.389		
		X :	429665.1288		
				Y :	9697516.067

2. **Batas Selatan** : Berbatasan dengan Kampung Bengwin Progo dan Kampung Omon, Distrik Kemtuk dan Distrik Gresi Selatan, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Elseng (Kampung Omon dan Bengwin Progo)	Nomtomi	Sungai Nomtomi	X :	429.665.128.842
				Y :	969.751.606.696
		Wayau	Sungai Musiman	X :	425.818.832.057
				Y :	969.401.056.573
		Siyagu	Sungai	X :	418.741.252.691
				Y :	969.080.309.896

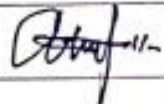
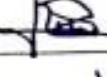
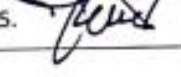
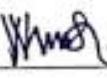
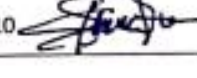
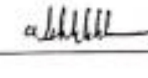
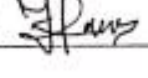
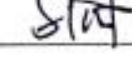
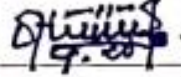
Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung dikemudian hari.

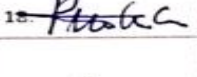
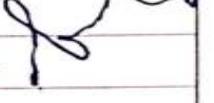
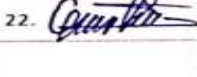
Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kampung Braso
Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2022

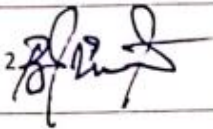
YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN	
1	MARKUS. BACK	A/A. Trang.	blubamu	1. 	
2	Agustinus Breiran	ondoafi	Blobanu		2. 
3	Jonathan W	Ondoeafi	Blobanu	3. 	
4	KRISTIAN	TRANG	YANIM		4.
5	HERTOR. SAMBA	TRANG	YANIM	5. 	
6	Wenand. Bayram	ondoafi	Yanim.		6. 
7	Whehlmus Gekay.	ondoafi	BRASO.	7. 	
8	ESAU BAYAN	ONDOAFI	BRISO		8. 
9	Apsalom Bayani	trang.	BRASO	9. 	
10	Franc Nian	DUGUNO	BRING		10. 
11	ONESIME SOTIKY	trang	BRASO	11. 	
12	JUSTUS SOKALON	trang	BRASO.		12. 
13	SAUL WASIOH	ONDOAFI	WASIOH	13. 	
14	PETRUS. WAKU	TRANG	BRASO		14. 
15	SARLES BAIKAM	TRANG	KUBANO.	15. 	

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN	
16	TULIOMUS. B	Trang	BRASO	16. 	
17	Mesak Kwano	Trang	Yanim		17. 
18	Paulus Udan	TRANG.	YANIM	18. 	
19	YOAB MESS	DUGUNO	BRING		19. 
20	JORDAN MEBE	TRANG	Senggunyap	20. 	
21	AMOS TABISU	DIKNO	OMON		21. 
22	ENOS. TEGAI	SRON	BRASO	22. 	
23					23.
24				24.	
25					25.

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN	
1	Dortheus Uday	Ket. Das Klisi	Yansu	1.	
2	Piter Danton	Ket. Dist Day	Kib		2. 
3	Ade Hasan	BRWA	Ooyo	3.	
4	Yahya Bayani	Fk Braso	Braso		4. 
5	ONECALIC SOTILIN	Kepala kampung	Braso		5. 

Dibuat di : Braso
Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003